

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("Bank")**  
**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Deskripsi

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris ("Dekom") dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dekom dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan *Good Corporate Governance* ("GCG").

Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017

## I. INTRODUCTION

### I.1. Description

The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioner ("BOC") to assist the BOC in carrying out its duties and functions to oversight the functions of the Board of Director ("BOD") in accordance with Good Corporate Governance ("GCG").

The formation of The Audit Committee is based on the following regulations:

1. Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning The Formation and Implementation Guidelines of the Audit Committee.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning BOD and BOC of Public Company.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 dated 9 December 2016 Good Corporate Governance Implementation for Commercial Bank
4. Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Good Corporate Governance Implementation in Commercial Bank.
5. POJK No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2011 concerning the Implementation of Compliance



tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.	Function in Commercial Bank
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.	6. Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/28/DPNP dated 9 December 2011 concerning the Implementation of Anti Fraud Strategy for Commercial Bank
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	7. POJK No. 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 concerning The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	8. Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 concerning The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities.
9. Peraturan OJK (d/h Bapepam) No. IX.E.1 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	9. POJK (Bapepam) No. IX.E.1 dated 25 November 2009 concerning Transaction with Affiliated Parties And Conflict of Interest on Certain Transaction
10. Anggaran Dasar Bank tentang Tugas dan Wewenang Dekom.	10. Articles of Association of the Bank concerning the Duties and Authority of BOC.
11. International Professional Practices Framework dari the Institute of Internal Auditors.	11. International Professional Practices Framework from the Institute of Internal Auditors.
12. Kebijakan Pokok Perusahaan Bank.	12. Corporate Policy Manual of the Bank.

## I.2. Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kecukupan dan integritas pengendalian internal dan *management information systems*.

## I.2. Objectives

The Objectives of The Audit Committee is formed to ensure the following matters:

1. Adequacy and integrity of internal controls and management information systems.



2. Terlaksananya fungsi audit internal dan audit eksternal yang kuat dengan standar profesional atas objektifitas dan independensi.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, dan peraturan lainnya yang terkait dengan GCG.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan GCG yang kuat.
5. Terbangunnya budaya GCG dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian internal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat.
6. Laporan keuangan yang berkualitas.
7. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dekom.
2. Implementation of strong internal and external audit functions with professional standards that are objective and independent.
3. Compliance with the provisions provided by the Bank supervisory authorities, and other related GCG regulators.
4. Implementation of strong GCG supervision.
5. Establishment of GCG cultures with a discipline climate and internal control awareness to minimize potential fraud and non prudent banking practices.
6. High quality financial report.
7. Identification of any matters requiring the attention of BOC.

## **II. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA JABATAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dekom. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Direksi mengeluarkan surat pengangkatan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dekom.

2. Pelaporan kepada OJK disampaikan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah

## **II. COMPOSITION, STRUCTURE, TENURE, AND MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE**

1. Members of The Audit Committee are appointed and terminated by the BOC. Such appointment and termination shall be reported to the Annual General Meeting of Shareholders to Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") and to Indonesian Stock Exchange ("BEI").

The BOD shall issue letter on the appointment of members of Audit Committee based on the decision of BOC's meeting.

2. Reports to the OJK are submitted no later than 2 (two) business days after the appointment and/or



pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit.

3. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite sebagaimana dimaksud dalam poin II.1. di atas wajib dimuat dalam laman (website) Bank dan/atau laman (website) BEI.
  4. Komite Audit paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang anggota independen , yang terdiri dari Komisaris Independen, dan pihak dari luar Bank (selanjutnya disebut "Pihak Independen").
  5. Komite Audit diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Ketua Komite Audit hanya diperbolehkan menjabat sebagai Ketua pada 1 (satu) Komite lainnya.
  6. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
  7. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dekom sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
  8. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank ditetapkan sebagai Sekretaris Komite.
3. Appointments and/or termination of the Committee as referred to in point II.1. above shall be posted on the Bank's website and/ or BEI's website page.
4. Audit Committee shall consist of at least 3 (three) independent members, consisting Independent Commissioner and parties outside the Bank (hereinafter referred to as "**Independent Party**").
5. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner concurrently as Audit Committee member. The Chairman of the Audit Committee may serve as Chairman only in 1 (one) other committee.
6. Members from an Independent Party shall obtain recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.
7. The tenure of the Audit Committee cannot exceed the tenure of BOC as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected for only one additional consecutive term.
8. The Chief Audit Executive (CAE) shall be appointed as the Secretary of The Audit Committee

### III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

#### 1. Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja

termination of members of the Audit Committee.

- ### III. MEMBERSHIP REQUIREMENTS
- #### 1. Independent Commisioner
- An Independent Commisioner shall meet the following requirements:
- a. An Individual who is not employed to or



atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.

- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
  - c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi pengawasan pada Bank tersebut tidak wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Komisaris Independen.
  - d. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
  - e. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin (d) wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
  - f. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.
- possess the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise the Bank's activities within the past 6 (six) months, except for reappointment as Bank's Independent Commissioner for the next period.
- b. Former BOD members or Bank Executive Officer or other parties who have relation with the Bank, which may affect the ability to act independently, shall be required to undergo cooling off period for at least 1 (one) year prior to effectively served as Independent Commisioner at the Bank.
  - c. Former BOD members or Executive Officer who supervise the oversight function at the Bank is not required to undergo cooling off period to serve as Independent Commissioner.
  - d. Non Independent Commissioner may be appointed as Independent Commissioner after fulfilling the requirements as Independent Commissioner.
  - e. Non Independent Commissioner who shall be appointed as Independent Commissioner as referred to in point (d) shall undergo at least 6 (six) months cooling of period.
  - f. The transition from a Non Independent Commissioner to an Independent Commissioner shall be subject to OJK approval.

- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- h. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dekom, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank.
- i. Adapun yang dimaksud Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut:
  - (i). hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (ii). hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
  - (iii). hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau Dekom yang sama;
  - (iv). hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - (v). hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - (vi). hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- g. Owns no shares, either directly or indirectly of the Bank.
- h. Has no affiliation with the Bank, BOC member, BOD member or major shareholder of the Bank.
- i. Such affiliation as stipulated under Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, are as follow:
  - (i). family relationships by marriage and a descendent to the second degree, both horizontally and vertically;
  - (ii). relationships between the Party and its employees, directors, or commissioners;
  - (iii). relationships between two (2) companies with one or more of the same members of BOD and BOC;
  - (iv). relationships between the company and the Party, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the company;
  - (v).relationships between the two (2) companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same parties, or
  - (vi).the relationships between the company and major shareholders
- j. Does not have any business relationships, either directly or indirectly related to the business activities of the Bank.



## 2. Anggota Komite Audit

Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang hukum atau perbankan. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:
  - Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi; dan
  - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit

## 2. Audit Committee Members

The Audit Committee shall meet the following requirements:

- a. Shall possess good morality, high integrity, capability, knowledge, and adequate experience in accordance with their academic background, and able to communicate well.
- b. Shall understand financial report, the business of the company especially with the related with the services or business activities of the Bank, audit processes, risk management and legislation regulations in the area of capital market, banking and other regulatory matters.
- c. Comply with the Code of Ethics as determined by the Bank.
- d. Willing to continuously enhance competencies through education and training.
- e. Shall possess at least one member with education background and expertise in Finance and/or Accounting, and at least one member with an expertise in law or banking. Audit Committee members from an independent party are assessed to have financial or accounting expertise in terms of meeting the following criteria:
  - Have knowledge in finance and/or accounting field; and
  - Have working experience of at least 5



5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:

- Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang perbankan; dan
- Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa assurance/audit, non assurance/audit, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Bank dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukan.
- g. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukannya, kecuali Komisaris Independen.
- h. Tidak mempunyai saham Bank baik langsung maupun tidak langsung;
- i. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan
- (five) years in finance and/or accounting field.
- Audit Committee members from an independent party are assessed to have legal or banking expertise in terms of meeting the following criteria:

  - Have knowledge in legal and/or banking field; and
  - Have working experience of at least 5 (five) years in legal and/or banking field.

- f. Should not be a partner or staff of an Accounting Firm, Legal Firm, Appraisal Services Office or other parties who are or have been providing service assurance/audit, non-assurance/audit, appraisal services and/or other advisory services to the Bank and its subsidiaries within the past 6 (six) months prior to appointment.
- g. Should not be individuals who possess the authority and responsibility to plan, lead, and control or supervise the Bank's activities and its subsidiaries within the past 6 (six) months prior to the appointment, except for the Independent Commissioner.
- h. Do not own any shares of the Bank, either directly or indirectly.
- i. In the event that any of the Committee members own any shares of the Bank, either directly or indirectly due to a legal event, those shares shall be transferred to the other party within a maximum period of 6 (six) months after the shares have been acquired;
- j. Has no affiliation with the members of the



anggota Dekom, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali; dan

- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dan anak perusahaan dari Bank, anggota Dekom, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
- l. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.
- m. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- n. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawakan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

#### IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- 1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan

BOC, BOD, or Principal Shareholders.

- k. Has no business relations, either directly or indirectly related to the business activities of the Bank and its subsidiaries, members of the BOC, BOD, or Principal Shareholders.
- l. Members of BOD are prohibited to be a member of the Committee.
- m. Former BOD members or Bank Executive Officer or other parties who have relation with the Bank, which may affect the ability to act independently are prohibited to be appointed as an Independent Party in the committee member at the Bank before undergoing a cooling off period of at least 6 (six) months.
- n. The cooling off period of at least 6 (six) months as mentioned above shall not be apply to former BOD member who supervise oversight function or Executive Officer who in charge of oversight function at the Bank.

#### IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In performing its functions, The Audit Committee act independently in carrying out duties and responsibilities:

- 1. Reviewing the financial information issued by the Bank to the public and/or to related authorities, such as financial statements,



keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank, termasuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2. Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Membantu Dekom dalam melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas auditor eksternal dengan:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik yang didasarkan pada dan tidak terbatas pada independensi, ruang lingkup penugasan, fee, keahlian, dan metode yang digunakan
  - b. Mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit
  - c. Menelaah kecukupan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik dengan mempertimbangkan semua risiko penting.
  - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik termasuk kesesuaiannya dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, kecukupan uji petik, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan.

Hasil evaluasi Komite Audit terhadap

projections, and other statements relating to the Bank's financial information, including to evaluate conformity of the financial report with the applicable accounting standards

2. Reviewing the bank's compliance on regulations related to Bank activities.
3. Providing independent opinions in the event of any discrepancy arise between management and public accountants for the services provided.
4. Assisting BOC in performing active supervision of external auditor activities:
  - a. Providing recommendations to the BOC regarding the appointment and/or replacement of the Public Accountant which is based on, and not limited to the independency, scope of assignments, fee, skill, and method used
  - b. Discussing the audit plan including types and scope of audit
  - c. Reviewing the adequacy of audit by public accountant and/or public accountant office in consideration of all important risks.
  - d. Evaluating and reviewing the implementation of audit service on annual financial information by public accountant and/or public accountant office including its conformity with the prevailing financial accounting standard, adequacy of fieldwork time, adequacy of sampling and recommendation provided.

The Audit Committee's evaluation result on



- pelaksanaan tugas akuntan publik disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- e. Memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari satu Akuntan Publik.
5. Melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
6. Menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, eksternal maupun rekomendasi regulator.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dekom atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dekom selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah selesainya laporan.
8. Menelaah dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Dekom terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi material dan potensi benturan kepentingan Bank yang disampaikan oleh Manajemen kepada Komite Audit. Definisi transaksi afiliasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam (OJK Pengawas Pasar Modal) No. IX.E.1, sedangkan definisi benturan kepentingan adalah dalam hal
- the implementation of public accountant's service shall be submitted maximum 6 (six) months after end of year book.
- e. Ensure coordination of more than one Public Accountant.
5. Conduct review, supervision, and evaluation on the audit planning and implementation also the supervision of the audit result follow up in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process.
6. Review the planning, implementation, and supervise the follow-up implementation by the BOD on internal and external audit findings, also regulator's recommendation.
7. Review and report to the BOC with respect to complaints related to the Bank, including complaints relating to the accounting and financial reporting processes of the Bank, including if there is any allegation on mistakes in BOD meeting resolution or deviation on the implementation of BOD meeting resolution. If necessary, Committee could perform the audit by the Committee itself or assign the third party. Such report should be submitted to BOC at the latest 2 working days after the report is issued.
8. Review and provide suggestion and recommendation to BOC regarding any material affiliated transaction and potential conflict of interest with the Bank that conveyed by Management to Audit Committee. Definition of affiliated transaction shall be referred to in Bapepam (OJK Capital Market) Regulation No. IX.E.1, while the definition of conflict of interest is in the event of any discrepancy between the economic interests of the Bank and the



terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dekom, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Saran yang diberikan termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris langkah-langkah yang harus diambil termasuk, namun tidak terbatas pada, pengungkapan keterbukaan informasi kepada regulator dan/atau masyarakat atau meminta persetujuan Rapat Pemegang Saham Independen, jika dianggap perlu dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

9. Membantu Dekom dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
    - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank terhadap peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
    - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
  10. Membantu Dekom dalam melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan strategi anti *Fraud* dengan melakukan review atas Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh unit Anti *Fraud Management*.
  11. Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai pengangkatan, pemberhentian, serta penilaian kinerja Kepala SKAI.
- personal economic interests of owners, members BOC, members of the BOD, Executive Officers, and/ or parties associated with the Bank.
- Suggestions that provided include recommendation to the BOC on steps to be followed up including, but not limited to, information disclosure to regulators and/or public or to obtain approval from independent shareholders, if necessary and in accordance with the prevailing laws and regulations.
9. Assisting BOC in performing active supervision of the compliance function:
    - a. Evaluating the implementation of Bank's Compliance Function concerning the Bank's internal regulations and legislation relating to the activities of the Bank at least 2 (two) times in 1 (one) year.
    - b. Providing suggestion to improve the quality of Bank's Compliance Function.
  10. Assisting the BOC in carrying out active supervision with regards to the implementation of Anti Fraud strategy by reviewing the Anti Fraud Strategy Implementation Report as presented by the Anti Fraud Management unit.
  11. Providing recommendations to BOC regarding the appointment, dismissal, as well as evaluating the performance of the CAE.



12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
13. Komite dan Anggota Komite melakukan penilaian kinerja Komite secara kolegial, individu masing-masing anggota dan Ketua Komite, dengan kriteria dan proses penilaian yang diatur dalam Lampiran Piagam NRC.
14. Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Menetukan rencana kerja tahunan
  - b. Menentukan jadwal rapat tahunan
  - c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris
  - d. Membuat Self-Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite
  - e. Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite
- Anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk:
- a. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu
  - b. Menghadiri rapat Komite
  - c. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan Rapat Komite
12. Maintaining the confidentiality of the Bank's documents, data, and information.
13. The Committee and Committee Members conduct an performance assessment as collegial, individual for each members and the committee chairman, with the criteria and assessment process in accordance with NRC Charter.
14. The Chairman of the Audit Committee has the role and responsibility to coordinate all activities of the Committee to fulfill the Committee's objectives in accordance with its establishment, including being responsible for the following matters:
- a. Establish an annual work plan
  - b. Prepare the annual meeting schedule
  - c. Provide periodic reports on the Committee's activities and matters that are perceived necessary to be the concern by the Board of Commissioners
  - d. Provide Self-Assessment regarding the effectiveness of the Committee's activities
  - e. Appoint a Non-Board Audit Committee or appoint other third parties as Committee's secretaries to record Committee meetings and prepare Minutes of Committee Meetings
- Member of Audit Committee has the role and responsibility to:
- a. Read up the meeting material
  - b. Attend the Committee's meetings
  - c. Actively involve and contribute in every Committee meetings.



## V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank, tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkommunikasi langsung dengan karyawan Bank termasuk Direksi dan/atau Senior Eksekutif/Officer dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, serta akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite.
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan Kewenangan lain yang diberikan oleh Dekom.

## V. AUTHORITY

In performing the duties, the Committee has the following authority:

1. Accessing documents, data and information of the Bank, on employees, funds, assets and resources as required.
2. Communicating directly with Bank employees, including the BOD and/or Senior Executive/Officer and the parties executing the internal audit functions, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Committee.
3. Involving independent parties outside the Committee to assist the implementation of their duties (if required).
4. Performing other authorities deemed appropriate for the BOC.

## VI. TATA CARA, PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite dilakukan secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen.
3. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.
4. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

## VI. PROCEDURES AND IMPLEMENTATION OF THE MEETING

1. The Committee meetings must be conducted periodically at least once every 3 (three) months.
2. The meeting is chaired by the Chairman of the Committee, in the event that the Chairman of the Committee is unable to attend, the meeting shall be chaired by another committee member who is an Independent Commissioner.
3. Meetings may be held either in physical or non-physical presences.
4. Meetings which are held in physical presence must be conducted at least twice a year.



5. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
6. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk kehadiran seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.
7. Sekretaris Komite Audit wajib mencatat jalannya rapat. Apabila Sekretaris Komite berhalangan hadir, maka perwakilan dari Internal Audit akan menggantikannya sebagai Sekretaris Komite dalam Rapat tersebut.
8. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai Kebijakan Arsip yang berlaku.
10. Hasil Rapat ditandatangani seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dibagikan kepada seluruh anggota dan disampaikan kepada Dekom.
11. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah
5. Meetings which are held in non-physical presence must be conducted through teleconference, video conference, or other electronic media that would allow all participants to see and hear each other directly participate in the meeting.
6. The meeting must be attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members including an Independent Commissioner and an Independent Party.
7. The Secretary to the Audit Committee shall record the proceedings of the meeting. In the absence of the Secretary to the Audit Committee, a representative from Internal Audit shall take the role as Secretary to the Audit Committee for the Committee meeting.
8. The Resolution of the meetings must be decided through deliberation for consensus. If such deliberation for consensus is not reached, a resolution must be decided through a simple majority vote.
9. The results of The Audit Committee meetings must be noted in the minutes of the meeting and documented in accordance with the prevailing archive procedure.
10. The Minutes of meetings must be signed by all attending members, distributed to all members of the Audit Committee and submitted to BOC.
11. Dissenting opinions should be noted clearly in the minutes of the meeting including reasons for the dissenting opinions.



rapat beserta alasannya.

## VII. PELAPORAN

1. Ketua Komite Audit menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dekom dalam rapat Dekom.
2. Komite Audit membuat laporan kepada Dekom atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
3. Pada akhir tahun, Komite Audit menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Bank, yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
  - a. Komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan dan status independensinya.
  - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit.
  - c. Jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite.
  - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite Audit selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
    - (i). Penelaahan atas pengendalian internal;
    - (ii). Usulan penunjukan auditor eksternal (jika ada);
    - (iii). Penelaahan laporan keuangan;
    - (iv). Status kepatuhan dan hukum;
    - (v). Kesimpulan atau pendapat.

## VII. REPORTING

1. The Chairman of the Audit Committee shall report the Audit Committee activities to BOC at the BOC meeting.
2. The Audit Committee shall prepare report to the BOC on any tasks assigned.
3. At the end of year, The Audit Committee shall prepare an Audit Committee Report to be published in The Bank's Annual Report, which shall include at least the following:
  - a. The composition of The Audit Committee including names, position, and independency status.
  - b. The objectives and scope of work of The Audit Committee.
  - c. The number of Audit Committee meetings held during the financial year and details of attendance of each of the members.
  - d. Summary of activities by the Audit Committee in conducting the duties and responsibilities during the year including but not limited to:
    - (i). Internal Control Review;
    - (ii). Proposal to external auditor (if any);
    - (iii). Financial report review;
    - (iv). Legal and compliance status;
    - (v). Conclusion or opinion.



### VIII. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

1. Komite berkewajiban menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dekom atas hasil penelaahan tersebut.

### IX. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Seluruh anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku Bank.
2. Anggota Komite Audit dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
3. Anggota Komite Audit dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.
4. Waktu kerja anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.
5. Seluruh anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
6. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite Audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

### VIII. COMPLAINTS HANDLING OR REPORTS IN RESPECT OF ALLEGED VIOLATIONS RELATED TO FINANCIAL REPORTING

1. The Committee has the duty to review any complaints or reporting in relation to the alleged violations of the financial reporting.
2. Provide recommendations to BOC on the review.

### IX. WORK ETHICS AND TIME

1. All members of Audit Committee must comply with Bank's Code of Ethic and Conduct
2. Members of Audit Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for his/her personal, family and/or other parties' gain which may impair the Bank or reduce Bank's profit.
3. Members of Audit Committee are prohibited from accepting personal gain from the Bank.
4. The working time of members of Audit Committee who are Independent Commissioners shall refer to the BOC Charter.
5. All members of Audit Committee must allow sufficient time to optimally perform their duties and responsibilities.
6. Provision of sufficient time shall be reflected from, among others, his/her attendance in the Audit Committee's meetings in accordance with determined schedule.



Piagam Komite Audit tertanggal 21 Maret 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi. Piagam Komite Audit ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal sebagaimana tercantum pada bagian akhir Piagam Komite Audit ini, dan wajib dimuat dalam laman ([website](#)) Bank.

Piagam Komite Audit ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu.

The Audit Committee Charter dated March 21, 2016 is no longer valid. The Audit Committee Charter shall become effective commensurate on the date listed at the end of this Audit Committee Charter and must be posted on the Bank's website.

This Charter of Audit Committee is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years, or if deemed necessary.

Jakarta, 23 Oktober 2018

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**  
**Komite Audit/Audit Committee**